

**PEMBATALAN AKTA WASIAT SEBAGAI AKIBAT PERBUATAN
MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN NOTARIS (STUDI KASUS
PUTUSAN MA NO. 3124 K/ PDT/ 2013 ANTARA PENGGUGAT DM VS
TERGUGAT NOTARIS LSN)**

DEBORA CLAUDIA PANJAITAN

ABSTRACT

A notary is a public official who is given the authority by the state to draw up authentic deeds. He has to make them properly and correctly. If one feels he is harmed by the deed, he can file a complaint against the Notary for not making it right as in drawing up a will. The research used judicial normative and descriptive analytic method by collecting primary and secondary data carefully. A deed can be legally null and void or revoked by court's verdict when its material and formal requirements are not fulfilled. When it is revoked by court's verdict, it will not have any legal force, and when it is revoked by the parties concerned it will become an underhanded deed. If a Notary makes a mistake in drawing up a deed, civil, criminal, administrative, or code of ethics can be imposed upon him.

Keywords: Revocation of Deed, Illegal Act, Notary's Liability

I. Pendahuluan

Warisan merupakan harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia atau sebagai pemberian pewaris kepada ahli warisnya yang berhak yang ditentukan oleh Undang-Undang atau karena mendapat wasiat/ *testament*.¹ Terhitung sejak meninggalnya pewaris, maka hak dan kewajibannya demi hukum akan beralih kepada para penerima waris. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merumuskan bahwa "Penerima waris berhak menguasai kekayaan pewaris (*boedel*) berlandaskan pada haknya sebagai penerima waris dari pewaris".²

Diperlukan penyelesaian secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila kehendak terakhir seseorang (dari pewaris) ingin diungkapkan dengan jelas dan tegas. Kehendak pewaris dapat dituangkan dalam akta otentik yang lazim disebut *testament* atau surat wasiat.

¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), hal. 95.

² Wilbert D. Kolkman, *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), hal. 148.

Wasiat sebaiknya dibuat oleh seorang Notaris, dimana wasiat ini dinamakan *Openbaar testament*. Wasiat yang dibuat oleh notaris ini paling banyak dipakai dan juga memang yang paling baik, karena Notaris dapat mengawasi isi surat wasiat itu, sehingga ia dapat memberikan nasehat-nasehat supaya isi testament tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang.³

Pembuatan akta wasiat/ *testament* dapat dilakukan di hadapan Notaris, dengan membuatnya berupa akta. Setiap *testament* yang dibuat di hadapan Notaris berbentuk akta, yang disebut dengan Akta Notaris. Akta Notaris merupakan alat pembuktian sempurna, terkuat dan terpenuh sehingga selain dapat menjamin kepastian hukum, akta notaris juga dapat menghindari terjadinya sengketa. Menuangkan suatu perbuatan, perjanjian, ketetapan dalam bentuk akta notaris dianggap lebih baik dibandingkan dengan menuangkannya dalam surat di bawah tangan.

Namun dalam prakteknya, seringkali sengketa timbul sebagai akibat keberadaan sebuah akta notaris. Bahkan, kasus-kasus yang membawa Notaris sebagai tersangka sebagai konsekuensi dari akta notaris yang dibuatnya. Sekarang ini, banyak Notaris, didalam menjalankan jabatannya kurang cermat, bahkan ada yang dengan sengaja menggampangkan suatu masalah. Notaris itu dapat membuat akta apa saja, tapi tanggung jawab ada pada diri Notaris itu sendiri. Tanggung jawab notaris berkaitan dengan norma moral yang merupakan ukuran bagi notaris untuk menentukan benar-salahnya atau baik buruknya tindakan yang dilakukan dalam menjalankan profesinya. Sebelum seorang Notaris dijatuhi sanksi perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa:⁴

1. Adanya diderita kerugian;
2. Antara kerugian yang diderita dan pelanggaran atau kelalaian dari Notaris terdapat hubungan kausal;

³ Subekti, *Op.cit.*, hal. 110.

⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Cetakan IV, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hal. 20.

3. Pelanggaran (perbuatan) atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris yang bersangkutan.

Tuntutan terhadap Notaris dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga sebagai akibat akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum, berdasarkan adanya:⁵

1. Hubungan hukum yang khas antara Notaris dengan para penghadap dengan bentuk sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
2. Ketidacermatan, ketidaktelitian, dan ketidaktepatan dalam:
 - a. Teknik administratif membuat akta berdasarkan UUJN,
 - b. Penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap, yang tidak didasarkan pada kemampuan menguasai keilmuan bidang Notaris secara khusus dan hukum pada umumnya.

Akta notaris batal atau batal demi hukum atau mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan terjadi karena tidak dipenuhinya syarat-syarat yang sudah ditentukan menurut hukum, tanpa perlu adanya tindakan hukum tertentu dari yang bersangkutan yang berkepentingan. Oleh karena itu, kebatalan bersifat pasif, artinya tanpa ada tindakan aktif atau upaya apapun dari para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, maka akan batal atau batal demi hukum karena secara serta merta ada syarat-syarat yang tidak dipenuhi.⁶

Istilah pembatalan bersifat aktif, artinya meskipun syarat-syarat perjanjian telah dipenuhi, tapi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut berkehendak agar perjanjian yang dibuat tersebut tidak mengikat dirinya lagi dengan alasan tertentu, baik atas dasar kesepakatan atau dengan mengajukan gugatan pembatalan ke pengadilan umum, misalnya para pihak telah sepakat untuk membatalkan akta yang pernah dibuatnya, atau diketahui ada aspek formal

⁵ Ibid.,

⁶ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Cet. II, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), hal. 67

akta yang tidak dipenuhi, yang tidak diketahui sebelumnya, dan para pihak ingin membatalkannya.⁷

Permasalahan mengenai pembatalan akta tersebut, salah satunya mengenai pembatalan akta wasiat yang tergambar dari kasus yang diangkat sebagai referensi dalam penelitian ini, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3124 K/Pdt/2013. Bermula pada Penggugat (Djoni Malaka/ DM) yang merupakan anak kandung kedua dari Pewaris (Alm. Tan Malak/ TM). Dalam kasus, Alm TM) memiliki riwayat gangguan kesehatan seperti stroke, diabetes, dan hipertensi yang secara langsung mempengaruhi kemampuan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Penggugat DM menggugat akta wasiat yang telah dibuatkan oleh Notaris LSN (Tergugat), bahwasanya dalam akta wasiat tersebut terdapat Alm. Tan Malaka telah memberikan hibah wasiat, yang diantaranya berupa SHGB No 3180 Kapuk yang kepemilikannya atas nama Penggugat DM.

Dinyatakannya tanah tersebut milik Penggugat dalam akta yang dibuat Notaris LSN, telah membuktikan suatu kekeliruan dalam pembuatan akta, sedangkan posisi Tergugat selaku Notaris berkewajiban untuk memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh penghadap Almarhum TM selaku pembuat testament, dan seharusnya Notaris LSN juga harus mengetahui bahwa penghadap harus cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

Dalam putusan MA No 3124 K Pdt 2013, Penggugat menyatakan dalam gugatannya Notaris LSN mengetahui dengan benar bahwa keadaan Almarhum TM ketika datang ke Kantor Notaris LSN, dalam keadaan sakit (stroke, hipertensi, diabetes) dan menggunakan kursi roda, sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Notaris LSN telah mengetahui dengan benar bahwa SHGB No 3180/ Kapuk tersebut bukan milik dari Alm. Tan Malaka, masih tetap membuat akta wasiat.

Perumusan Masalah penelitian ini adalah:

⁷ *Ibid,,*

1. Bagaimana akibat hukum terhadap akta wasiat yang dibuat oleh Notaris atas kelalaiannya sehingga dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum ?
2. Bagaimana tanggung jawab Notaris atas kelalaiannya sehingga dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta ?
3. Bagaimana pertimbangan dan putusan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No 3124 K/ Pdt/ 2013?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap akta wasiat yang dibuat oleh Notaris sehingga dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab Notaris atas kelalaiannya sehingga dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis sudah tepatkah putusan dan pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No 3124 K/ Pdt/ 2013.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini, diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) tanggal 29 Mei 2015 di Banten.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, serta dokumen-dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah-masalah pembatalan akta wasiat dan notaris yang melawan hukum.

c. Bahan hukum tertier

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum dan bahan-bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, jurnal ilmiah, ensiklopedia, bahan dari internet, majalah yang berhubungan atau berkaitan dengan materi penelitian.⁸

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Notaris berprofesi sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara di bidang Hukum Perdata terutama untuk membuat alat bukti otentik (akta Notaris). Dalam pembuatan akta Notaris baik dalam bentuk *partij* akta maupun *relaas* akta, Notaris bertanggungjawab supaya setiap akta yang dibuatnya mempunyai sifat otentik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata.

Hal tersebut sangat penting agar akta yang dibuat oleh Notaris tersebut memiliki otentisitasnya sebagai akta otentik karena sebagai alat bukti yang sempurna, demikian juga dalam hal akta wasiat yang dibuat oleh Notaris. Namun dapat saja Notaris melakukan suatu kesalahan dalam pembuatan akta. Kesalahan-kesalahan yang dapat terjadi, yaitu⁹:

- a. Kesalahan ketik pada salinan Notaris, dalam hal ini kesalahan tersebut dapat diperbaiki dengan membuat salinan baru yang sama dengan yang asli dan hanya salinan yang sama dengan yang asli baru mempunyai kekuatan sama seperti akta asli.

⁹ Mudofir Hadi, 1991, *Varia Peradilan Tahun VI Nomor 72, Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim*, hal. 142-143.

- b. Kesalahan bentuk akta Notaris, dalam hal ini dimana seharusnya dibuat berita acara rapat tetapi oleh Notaris dibuat sebagai pernyataan keputusan rapat.
- c. Kesalahan isi akta Notaris, dalam hal ini mengenai keterangan dari para pihak yang menghadap Notaris, dimana saat pembuatan akta dianggap benar tapi ternyata kemudian tidak benar.

Demikian pula halnya dengan akta wasiat yang dibuat oleh Notaris, yang dijadikan alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi, dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Akibat hukum terhadap akta wasiat yang bersifat otentik yang dibuat oleh seorang Notaris yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atas kelalaiannya dalam pembuatan akta (isi) adalah hilangnya keotentikkan akta tersebut dan menjadi akta dibawah tangan serta akta otentik tersebut dapat dibatalkan apabila pihak yang mendalilkan dapat membuktikannya dalam persidangan di pengadilan.

Dalam hal suatu akta wasiat yang dibuat oleh Notaris dibatalkan oleh putusan hakim di pengadilan, maka jika menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan, Notaris dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi, sepanjang hal tersebut terjadi disebabkan oleh karena kesalahan Notaris. Mengenai pembatalan akta adalah menjadi kewenangan hakim perdata, yakni dengan mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan. Apabila dalam persidangan dimintakan pembatalan akta oleh pihak yang dirugikan (pihak korban) maka akta Notaris tersebut dapat dibatalkan oleh hakim perdata jika ada bukti lawan. Sebagaimana diketahui bahwa akta Notaris adalah akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Ini berarti bahwa masih dimungkinkan dapat

dilumpuhkan oleh bukti lawan yakni diajukannya gugatan untuk menuntut pembatalan akta ke pengadilan agar akta tersebut dibatalkan.¹⁰

Notaris melakukan perbuatan melawan hukum juga dapat didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya mengganti kerugian tersebut. Sebagian besar di dalam KUHPerdara dinamakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*)¹¹. Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*) adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang, sehingga menimbulkan suatu pelanggaran. Perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan salah satu dari berikut¹²:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.
2. Perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kaidah kesusilaan.
4. Perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan masyarakat.

Apabila notaris lalai dan kurang berhati-hati dalam membuat akta sehingga mengakibatkan akta tersebut cacat hukum, maka perbuatan notaris tersebut harus dipertanggungjawabkan. Atas kesalahan notaris tersebut, menyebabkan Notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan hal tersebut, notaris dalam membuat suatu akta harus berdasarkan keterangan atau pernyataan dari para pihak yang hadir dihadapan notaris, kemudian notaris menuangkan keterangan-keterangan/penyataan-pernyataan tersebut kedalam suatu akta, dimana akta tersebut telah memenuhi ketentuan secara ilmiah, formil dan

¹⁰ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal. 102.

¹¹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Sumur Bandung, 1984), hal. 80.

¹² Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), (selanjutnya disingkat Munir Fuady I), hal. 6.

materiil dalam pembuatan akta otentik. Serta notaris dalam membuat akta tersebut harus berpijak pada peraturan hukum atau tata cara prosedur pembuatan akta, sehingga Notaris dituntut untuk lebih jeli dan berhati-hati dalam membuat akta.¹³

Mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum, menurut GHS Lumban Tobing, Notaris harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya, apabila terdapat alasan-alasan sebagai berikut¹⁴:

1. Di dalam hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh Peraturan Jabatan Notaris.
2. Jika suatu akta karena tidak memenuhi syarat-syarat mengenai bentuknya (*gebrek in the vorm*), dibatalkan di muka pengadilan, atau dianggap hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan.
3. Dalam segala hal, dimana menurut ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1365 mengenai tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), Pasal 1366 mengenai tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian, dan Pasal 1367 KUHPerdara mengenai tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan)¹⁵ terdapat kewajiban untuk membayar ganti kerugian, artinya semua hal-hal tersebut harus dilalui proses pembuktian yang seimbang.

Tanggung jawab notaris dilihat dari sudut perdata atas akta yang dibuat oleh notaris dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, maka dikenakan sanksi keperdataan terhadap kesalahan yang terjadi dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam hal ini dalam sifat aktif maupun pasif. Aktif dalam arti melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan pasif, dalam arti tidak

¹³ Hasil wawancara dengan Notaris/ PPAT Erita Wagewati Sitohang, pada tanggal 22 Juli 2016.

¹⁴ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1992), hal. 325.

¹⁵ Munir Fuady, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), (selanjutnya disingkat Munir Fuady II), hal. 4

melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban notaris dalam lapangan hukum keperdataan, maka dikenakan sanksi berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga sebagai akibat yang akan diterima notaris dari gugatan para penghadap.¹⁶ Pada ganti rugi dalam hal perbuatan melawan hukum, terbuka kemungkinan ganti rugi dalam bentuk lain selain sejumlah uang. Syarat ganti rugi dalam bentuk lain yang bukan uang adalah:

1. ditentukan oleh penggugat;
2. hakim menganggapnya cocok.¹⁷

Mengenai tanggung jawab Notaris atas akta yang dibuatnya dalam hal pidana, tidak diatur dalam UUJN, namun tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana yang terdapat dalam KUHPidana. Biasanya pasal yang sering digunakan untuk menuntut Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatan adalah pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan surat, yaitu Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 KUHPidana, dalam hal pemalsuan surat/ mencantumkan suatu keterangan palsu. Penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris, di samping memenuhi rumusan pelanggaran tersebut dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHPidana. Maka, pertanggungjawaban secara pidana terhadap Notaris, dapat dikenakan sanksi yang dimaksud dalam Pasal 263 Jo 264 ayat (1) KUHPidana dimana ancaman pidana yang berat berupa pidana kurungan atau pidana 8 (delapan) tahun penjara.¹⁸

Di samping tanggung jawab keperdataan yang dijatuhkan kepada Notaris yang telah melakukan pelanggaran hukum, terhadap Notaris juga dapat dijatuhkan tanggung jawab dengan pengenaan sanksi secara administrasi. Tanggung jawab Administratif dikenakan kepada notaris apabila terbukti melanggar ketentuan

¹⁶ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hal.195

¹⁷ *Ibid.*, hal. 197

¹⁸ *Ibid.*, hal. 215.

pasal-pasal yaitu Pasal 7, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal, 54, Pasal 58, Pasal 59 UUJN. Atas pelanggaran sebagaimana yang telah tersebut, maka dikenakan sanksi sebagaimana Pasal 85 UUJN yang merupakan sanksi internal yaitu: teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian secara tidak hormat.¹⁹

Tanggung jawab notaris dalam hal kode etik dilihat dalam hubungan profesi notaris dengan organisasi notaris diatur melalui kode etik Notaris. Maka, notaris dalam sumpahnya telah berjanji untuk menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawabnya sebagai Notaris. Dengan adanya hubungan ini, maka terhadap Notaris yang mengabaikan keluhuran dari martabat jabatannya selain dapat dikenakan sanksi moril, ditegur atau dipecat dari keanggotaan profesinya, juga dapat dipecat dari jabatannya sebagai Notaris.²⁰

Terkait dengan akibat hukum serta tanggung jawab notaris atas akta yang dibuatnya, dapat dilihat dalam kasus yang tertera dalam putusan MA No 3124 K/Pdt/ 2013. Dalam kasus, notaris membuat akta wasiat dengan mencantumkan harta peninggalan yang bukan milik si pewaris/ penghadap, melainkan milik si penggugat. Di sisi lain, si pewaris atas keadaan dan kondisinya menurut penggugat tidak memungkinkan untuk dapat berwaris dikarenakan kondisinya yang mengidap penyakit stroke, diabetes dan hipertensi sehingga menyebabkan daya cognitive si pewaris/ penghadap berkurang. Atas keadaan si pewaris yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, seharusnya notaris tidak membuat akta wasiat, selain itu notaris juga harus memeriksa secara jeli segala berkas/ dokumen pendukung yang berhubungan dengan segala harta peninggalan yang diwariskan. Maka, hakim melalui putusannya, menyatakan batal dan tidak mengikat akta wasiat, mencoret dan mencabut akta wasiat dari buku register

¹⁹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris.*, *Op. Cit.*, hal. 109.

²⁰ Tesis Mahalia Nola Pohan, Suatu Tinjauan tentang Pembatalan Akta Notaris yang Penandatanganan Dilakukan di Dalam Rumah Tahanan, Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, 2011.

daftar wasiat, serta notaris atas perbuatannya dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum.

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Akibat hukum terhadap akta wasiat yang dibuat oleh Notaris atas kelalaiannya yaitu akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, dimana dari segi isinya, dalam akta tersebut terdapat kesalahan sebagai pelanggaran yang dilakukan Notaris atau cacat dalam bentuknya, selain itu akta wasiat tersebut juga dapat dibatalkan dimana dalam pembuatan akta wasiat tersebut terdapat pihak yang merasa dirugikan dan pihak yang merasa dirugikan tersebut meminta pembatalan kepada Hakim secara perdata, dengan adanya bukti lawan dari pihak yang merasa dirugikan. Sebagaimana ketentuan Pasal 84 UUJN, akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, selain itu wasiat tersebut dapat dibatalkan apabila pihak yang mendalilkan dapat membuktikannya dalam persidangan di pengadilan, karna pembuatan suatu akta harus memenuhi tiga unsur yaitu lahiriah, formal, materil atau salah satu unsur tersebut tidak benar yang dapat menimbulkan perkara perdata yang kemudian dapat dibuktikan kebenarannya.
2. Bentuk pertanggungjawaban terhadap Notaris secara perdata sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdara, berupa sanksi untuk melakukan penggantian biaya atau rugi kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris. Mengenai tanggung jawab Notaris atas akta yang dibuatnya dalam hal pidana, tidak diatur dalam UUJN, namun jika terbukti suatu perbuatan pidana, Notaris mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan penjatuhan sanksi pidana berupa pidana kurungan atau pidana penjara sesuai Pasal 264 KUHPidana. Tanggung jawab secara administratif juga dikenakan kepada Notaris sesuai dengan Pasal 85 UUJN berupa teguran lisan dan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak hormat. Secara Kode Etik

Notaris, tanggung jawab dikenakan sanksi moril, ditegur atau dipecat dari keanggotaan profesinya, juga dapat dipecat dari jabatannya sebagai Notaris.

3. Dalam kasus tersebut, pemohon kasasi telah membuktikan bahwa kondisi Almarhum tidak layak atau setidaknya tidak sehat secara mental dan fisik, sehingga secara keseluruhan tidak mampu berbuat dan bertanggung jawab secara hukum. Sehingga Almarhum tidak mungkin dapat melakukan pembuatan akta wasiat. Maka, hakim menyatakan dalam putusannya bahwa atas kesalahan notaris dalam pembuatan akta wasiat, maka notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta wasiat dan akta wasiat tersebut batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Apabila diperhatikan materi gugatan secara seksama, maka notaris sudah seharusnya tidak disalahkan apalagi dituntut untuk mengganti kerugian. Notaris dalam membuat akta wasiat telah mematuhi tata cara (prosedur) sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 39 UUJN mengenai kecakapan penghadap dalam membuat akta. Penghadap juga cakap bertindak dalam hukum, karena masih mampu bernalar. Hal ini dapat dilihat berdasarkan pasal 895 KUHPerdara, Tergugat juga memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak penghadap, akta wasiat juga dibacakan Notaris dihadapan penghadap dan dihadiri oleh saksi.

B. Saran

1. Sebelum membuat akta, untuk menjamin kepastiannya, Notaris harus selalu jeli memeriksa satu per satu dokumen dengan benar dan menyesuaikannya kembali dengan berkas-berkas yang dimiliki oleh penghadap. Akta yang dibuat Notaris merupakan akta otentik yang memiliki alat bukti yang sempurna, karena apabila akta yang telah dibuat Notaris mengandung cacat hukum, maka para pihak dalam akta akan menuntut Notaris atas kesalahan dalam pembuatan akta.
2. Notaris dalam membuat akta harus memiliki sifat kehati-hatian, lebih teliti dan memiliki itikad baik dalam pembuatan akta otentik serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan berlandaskan pada moral dan etika serta

lebih mengemban tanggung jawabnya sebagai Notaris yang berwenang dalam bidang pembuatan akta.

3. Dalam memutus perkara akta wasiat yang menyatakan Notaris melakukan perbuatan hukum, sebaiknya hakim mempertimbangkan dari segi Notaris yang telah memenuhi prosedur tata cara pembuatan akta yang baik dan benar sebagaimana dalam UUJN. Atas putusan hakim yang berdampak langsung membatalkan akta wasiat, memang mendatangkan keadilan bagi si Penggugat, namun ahli waris lain menjadi tidak dapat melakukan tindakan hukum atas harta peninggalan Almarhum.

V. Daftar Pustaka

- Habib Adjie, 2014, *Hukum Notaris Indonesia*, Cetakan IV, Refika Aditama, Bandung.
- , 2011, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- , 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.
- Fuady Munir, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya disingkat Munir Fuady I).
- , 2005, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Cetakan Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lumban Tobing, G.H.S, 1992, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, 1984, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur Bandung, Bandung.
- Kolkman, D. Wilbert, *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia*, Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, Jakarta, 2012